



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Nomor : 04/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/II/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PENYELENGGARA DAN PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.
 - b. bahwa Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilu Bupati Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, merupakan tugas dan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kab. Pinrang
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433371/I/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 15 Februari 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PENYELENGGARA DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pinrang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Pinrang.
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara (*ad hock*).
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara (*ad hock*).

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Pinrang untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, serta bersifat sementara (*ad hock*).
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.
9. Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang, adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten Pinrang, PPK, PPS, dan KPPS.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG

Pasal 2

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pinrang

Pasal 3

Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Pasal 4

- (1) KPU Kabupaten Pinrang yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang
- (2) KPU Kabupaten Pinrang berkedudukan di ibukota Kabupaten Pinrang

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain masing-masing dibentuk PPK dan PPS
- (2) PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Pinrang.
- (3) PPDP diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pinrang
- (4) KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pinrang

Pasal 6

- (1) PPK berkedudukan di ibukota kecamatan
- (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain
- (3) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara
- (4) PPDP berkedudukan pada Kantor PPS

BAB IV

KEANGGOTAAN

Bagian Pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Pasal 7

- (1) Keanggotaan KPU Kabupaten Pinrang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota
- (2) Jumlah anggota KPU Kabupaten Pinrang sebanyak 5 (lima) orang anggota

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Suara, Petugas Pemuktahiran Data
Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Pinrang.
- (4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) PPK melalui KPU Kabupaten Pinrang mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Pinrang.
- (3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kabupaten Pinrang PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah Kabupaten Pinrang.
- (4) Staf Sekretariat PPK terdiri dari Bendahara, Urusan Teknis Penyelenggaraan, Urusan Tata Usaha dan Urusan Logistik yang diangkat oleh sekretaris PPK.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- (3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten Pinrang atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dari aparat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.

- (2) PPS mengusulkan Sekretaris kepada Sekretaris PPK untuk ditetapkan sebagai sekretaris PPS.
- (3) Sebelum mengusulkan nama calon sekretaris dan 2 staf urusan, PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.
- (4) Staf Sekretariat PPS terdiri dari Urusan Teknis Penyelenggara dan Urusan Administrasi yang diangkat oleh sekretaris PPK.

Pasal 12

PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS.

Pasal 13

- (1) Keanggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Pinrang

Pasal 14

Pembagian tugas 6 (enam) anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, ditentukan :

- a. 4 (empat) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- b. 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS.

BAB V

PERSYARATAN ANGGOTA PPK, PPS, KPPS DAN PPDP

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah :
 - a. warga negara Indonesia;

- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. tidak menjadi tim pemenangan dan/ atau tim kampanye ataupun nama lain yang berkaitan dengan kegiatan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pinrang yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
 - g. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - h. mampu secara jasmani dan rohani;
 - i. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK dan PPS, dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia untuk KPPS;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- (2) KPU Kabupaten Pinrang memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ke Puskesmas.
- (3) KPU Kabupaten Pinrang memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, di Pengadilan Negeri setempat.

Bagian Kedua Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Pasal 16

Syarat untuk menjadi anggota PPDP dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. terdaftar sebagai Pemilih di TPS tempat bertugas;
- g. mampu secara jasmani dan rohani;
- h. Pandai membaca dan menulis;
- i. mempunyai pemahaman tentang tugas dan tanggungjawab PPDP

Pasal 17

- (1) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Pinrang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.
- (2) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Pinrang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.
- (3) PPDP dibentuk oleh PPS selambat-lambatnya 130 (seratus tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT.
- (4) KPPS dibentuk oleh PPS selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 18

- (1) Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
- (2) Masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

BAB VI

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Pasal 19

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pinrang dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah :
 - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Pinrang, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Sul-Sel;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang

- berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang;
 - h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Pinrang;
 - i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten Pinrang dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, Panwaslu Kabupaten Pinrang, dan KPU Provinsi;
 - k. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Pinrang untuk mengesahkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dan mengumumkannya;
 - l. mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Pinrang;
 - o. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Pinrang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pinrang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Pinrang kepada masyarakat;
 - q. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - r. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang;
 - s. menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang; dan
 - t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KPU Kabupaten Pinrang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola dan memelihara, arsip/dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang serta penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Pinrang dan lembaga kearsipan Kabupaten Pinrang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pinrang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 20

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah :

- a. membantu KPU Kabupaten Pinrang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten Pinrang dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang;
- c. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Pinrang;
- d. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- e. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang;
- f. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Pinrang ;

- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- l. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pinrang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Panitia Pemungutan Suara

Pasal 21

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah :

- a. membantu KPU Kabupaten Pinrang dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. mengangkat PPDP;
- c. membentuk KPPS;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Pinrang melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- k. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf j dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dan pengawas pemilu;
- l. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK;

- n. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- o. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang di wilayah kerjanya;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pinrang, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Keempat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih

Pasal 22

Tugas, wewenang dan kewajiban PPDP dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang :

- a. melaksanakan verifikasi data pemilih di wilayah kerjanya;
- b. membantu PPS melakukan pendataan dan pemuktahiran data pemilih di wilayah kerjanya;
- c. melakukan pemasangan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih pada setiap rumah tangga di wilayah kerjanya.
- d. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pinrang, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 23

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah :

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu lapangan, peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, pengawas Pemilu lapangan dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pinrang, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 24

- (1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang atau sesuai dengan tingkatannya;
 - f. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang yang hadir; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pinrang.
- (2) Tugas anggota PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang telah diputuskan dalam rapat pleno PPK;

- c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada pleno PPK.

Pasal 25

- (1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan dalam rapat PPK.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap Rapat yang dilaksanakan oleh PPK harus ada Undangan dan Agenda Rapat yang disampaikan 3 hari sebelum rapat dilaksanakan.
- (3) Rapat Pleno di pimpin oleh Ketua PPK;
- (4) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno PPK di Pimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi;
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 28

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 29

- (1) Tugas sekretaris PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK;
 - e. mengangkat Staf Sekretariat PPK;

- f. mengangkat Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Sekretaris PPK adalah :
- a. Sekretaris PPK adalah PNS yang berdomisili di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. memiliki pengalaman dalam mengelola administrasi dan keuangan;
 - c. memiliki pengalaman dalam kegiatan Pemilu;
 - d. mendapat izin/persetujuan dari atasan langsung;
 - e. apabila Sekretaris PPK merangkap sebagai Sekretaris Kecamatan atau menjadi pejabat struktural di Kecamatan atau Unit kerja lain, maka harus mampu membedakan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dari Jabatan tersebut;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

Pasal 30

- (1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha administrasi PPK dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.
- (3) Staf sekretariat urusan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang mempunyai tugas menerima, mencatat, menyimpan, memelihara, mendistribusikan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang serta menyiapkan seluruh kelengkapan administrasinya.
- (4) Bendahara mempunyai tugas menyiapkan segala urusan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang untuk kegiatan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.
- (5) Dalam melaksanakan tugas staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

Bagian Kedua Panitia Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah:
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
 - d. mengawasi kegiatan KPPS;
 - e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pinrang.
- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (3) Tugas anggota PPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua dan anggota PPS bertanggungjawab kepada Pleno PPS.

Pasal 32

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 35

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Pasal 36

- (1) Tugas Sekretaris PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah :

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Sekretaris PPS adalah :
- a. sekretaris PPS adalah aparat Pemerintah Desa/Kelurahan atau sebutan lain di wilayah kerja PPS;
 - b. memiliki pengalaman dalam mengelola administrasi dan keuangan;
 - c. memiliki pengalaman dalam kegiatan Pemilu;
 - d. mendapat izin/persetujuan dari Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain;
 - e. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon atau sebutan lain.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS

Pasal 37

- (1) Tugas staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.
- (2) Tugas Staf sekretariat urusan administrasi mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, administrasi, dan menyimpan segala data-data administrasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang yang ada di PPS.

Bagian Ketiga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah :
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d. memimpin kegiatan persiapan TPS; dan
 - e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.

- (2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang di TPS adalah:
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 - c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - g. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - h. menandatangani surat suara; dan
 - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang di TPS adalah:
- a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
 - d. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 39

- (1) Tugas anggota KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah :
- a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB VIII
Paragraf Pertama

TAHAPAN SELEKSI
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan
Anggota Panitia Pemungutan Suara

Bagian Pertama
Penerimaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

Pasal 40

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Pinrang mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan PPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan PPS dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada tempat-tempat umum dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. Persyaratan Anggota PPK dan PPS;
 - b. Masa tugas PPK dan PPS;
 - c. Uang honorarium tiap bulan;
 - d. Bantuan fasilitasi pemenuhan syarat dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e. Materi tes tertulis dan wawancara.
- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan PPS dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal dalam tahapan pendaftaran

Pasal 41

- (1) Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Pinrang dan/atau di Kantor Kecamatan di wilayah kerja PPK.
- (2) Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Pinrang

Pasal 42

- (1) KPU Kabupaten Pinrang meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota PPK dan PPS, terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Pendaftaran ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
 - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. pasfoto terbaru ukuran **3 X 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar**;
 - d. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
 - e. Surat Pernyataan, yang memuat :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik;
 - f. Surat Keterangan dari pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran.
 - g. Surat pernyataan tidak menjadi tim pemenang dan/ atau tim kampanye ataupun nama lain yang berkaitan dengan kegiatan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pinrang yang ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6000.
 - h. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari Puskesmas;
 - i. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) **Bagi PNS, Sekdes, ataupun swasta dan aparat lainnya melampirkan rekomendasi izin atasan sebagai bukti bersedia bekerja sepenuh waktu.**
 - (3) **Bagi calon anggota PPS melampirkan Surat rekomendasi usul bersama Kepada Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/LKK atau sebutan lainnya**
 - (4) KPU Kabupaten Pinrang mengumumkan daftar nama calon anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi administrasi.

Bagian Kedua

Seleksi Tertulis dan Wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 43

- (1) Nama-nama calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi tertulis
- (2) Seleksi tertulis dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pinrang paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara.
- (3) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah kabupaten Pinrang
- (4) Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a. Pengetahuan Kepemiluan

- b. Pengetahuan Kewilayahan
- (5) KPU Kabupaten/kota menetapkan calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis paling banyak 2 (dua) kali lipat dari yang dibutuhkan.
 - (6) KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis dan selanjutnya calon anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi tertulis mengikuti seleksi wawancara.
 - (7) Materi Seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak calon;
 - b. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
 - (8) KPU Kabupaten/kota menetapkan dan mengumumkan calon anggota PPK berdasarkan pada hasil seleksi wawancara.
 - (9) Pengumuman hasil seleksi wawancara, sesuai dengan jumlah anggota PPK yang dibutuhkan pada masing-masing kecamatan.

Bagian Ketiga

Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Nama-nama calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi wawancara
- (2) Seleksi wawancara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pinrang paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara.
- (3) Seleksi wawancara dilaksanakan dalam wilayah kabupaten Pinrang
- (4) Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Tugas, wewenang serta kewajiban PPS
 - b. Pengetahuan Kepemiluan
 - c. Rekam jejak calon;
 - d. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
- (5) KPU Kabupaten/kota menetapkan dan mengumumkan calon anggota PPS berdasarkan pada hasil seleksi wawancara.
- (6) Pengumuman hasil seleksi wawancara, sesuai dengan jumlah anggota PPS yang dibutuhkan pada masing-masing kecamatan.

Pasal 45

- (1) KPU Kabupaten Pinrang memfasilitasi bakal calon untuk memeriksa kesehatan dan meminta keterangan pengadilan yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara sebagai anggota PPK atau PPS
- (2) Hasil seleksi wawancara paling lambat 7 (tujuh) hari bagi calon anggota PPK danm PPS setelah pelaksanaan seleksi wawancara dan diumumkan ditempat-tempat umum dan atau melalui media cetak.

Bagian Keempat Penetapan Anggota PPK/PPS

Pasal 46

KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi wawancara dengan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang, dengan ketentuan :

- a. Nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi Anggota PPK di wilayah Masing-masing;
- b. Nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh ditetapkan sebagai cadangan;
- c. Nama calon Anggota PPS dengan peringkat pertama nilai pertama, kedua dan ketiga, menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing;
- d. Nama calon Anggota PPS dengan peringkat nilai keempat, kelima, dan keenam ditetapkan sebagai cadangan.

Pasal 47

Penetapan dan pengambilan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten Pinrang.

Pasal 48

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota PPK dan Anggota PPS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS, sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota PPK/PPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia di atas pribadi atau golongan.”

Paragraf 2
Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Bagian Pertama

Pasal 49

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPDP dan KPPS, PPS atas nama KPU Kabupaten Pinrang mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPDP dan KPPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam mengumumkan seleksi calon Anggota PPDP dan KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain di wilayah kerjanya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon Anggota PPDP dan KPPS tersebut.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPDP dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota PPDP dan KPPS ;
 - b. masa tugas PPDP dan KPPS;
 - c. uang honorarium yang diterima;
- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota PPDP dilakukan paling lambat 160 hari sebelum pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (Tiga) hari.
- (5) Pengumuman seleksi calon Anggota KPPS dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari.

Pasal 50

- (1) PPS meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon Anggota PPDP dan KPPS, terdiri dari :
 - a. Surat permohonan Pendaftaran yang ditanda tangani oleh calon
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Foto kopi ijasah yang dilegalisir;
 - d. Surat pernyataan, yang memuat :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
 - e. Surat pernyataan tidak menjadi tim pemenang dan/ atau tim kampanye ataupun nama lain yang berkaitan dengan kegiatan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pinrang yang ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6000.
- (2) PPS mengumumkan daftar nama calon anggota PPDP dan KPPS yang lulus seleksi administrasi paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan penelitian kelengkapan administrasi.

Bagian Kedua Seleksi Wawancara

Pasal 51

- (1) Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi akan mengikuti seleksi wawancara.
- (2) Seleksi wawancara untuk PPDP dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Pinrang paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Seleksi wawancara untuk KPPS dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Pinrang paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Hasil seleksi wawancara diumumkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan wawancara.
- (5) Kelengkapan syarat administrasi pendaftaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dan e diserahkan oleh PPS ke PPK untuk diserahkan ke KPU setelah calon anggota PPDP dan KPPS dinyatakan lulus seleksi wawancara

Bagian Ketiga Penetapan Anggota PPDP dan KPPS

Pasal 52

PPS menetapkan nama Anggota PPDP dan KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan wawancara dengan Keputusan PPS dengan ketentuan :

- a. Nama calon Anggota PPDP dengan peringkat pertama nilai pertama, menjadi Anggota PPDP di wilayah kerja masing-masing.
- b. Nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di wilayah kerja masing-masing;

Pasal 53

Penetapan dan pengambilan sumpah/janji Anggota KPPS dilakukan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten Pinrang

Pasal 54

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota KPPS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota KPPS, sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan dengan

berpedoman kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguhnya jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan."

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Apabila calon Anggota PPK yang mendaftar kurang dari jumlah yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Pinrang dapat memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 56

- (1) Usulan anggota PPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berjumlah minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota PPS
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas dan/atau hasil test wawancara calon yang memenuhi syarat tidak mencukupi jumlah yang dibutuhkan sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1), KPU Kabupaten Pinrang meminta kepada kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk mengusulkan calon tambahan sebanyak minimal dua kali dari jumlah kekurangan;
- (3) Apabila terjadi sesuatu dan lain hal yang menyebabkan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan atau sebutan lainnya tidak mengusulkan calon Anggota PPS kepada KPU Kabupaten Pinrang dan/atau dalam hal usulan anggota PPS tidak dapat diajukan sebagai usulan bersama oleh kepala desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan atau sebutan lainnya, maka PPK atau KPU kabupaten/kota dapat mengangkat/menunjuk anggota PPS.

Pasal 57

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibanya Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang wajib mematuhi Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 dan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor: 10/Plbup/Kpts/KPU-Kab. 025. 433371/I/2013.

Pasal 58

Formulir pelaksanaan perekrutan PPK, PPS, PPDP dan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 59

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 15 Februari 2013

KETUA,

ttd

JAMALUDDIN, STP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
PINRANG
Kepala Sub-Bagian Hukum,



NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH

**SURAT PERMOHONAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA
PEMILIH/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat Tgl. Lahir/Umur :/.....Tahun
- d. Agama :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya bersedia menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Petugas Pemuktahiran Data Pemilih.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, Bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Pasfoto terbaru ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. Fotocopy ijazah yang dilegalisir.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA
PEMILIH/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat Tgl. Lahir/Umur :/..... Tahun
- d. Agama :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya :

1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
3. tidak pernah menjadi anggota partai politik.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp.6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat Tgl. Lahir/Umur : / Tahun
- d. Agama :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan :

1. Untuk Calon Anggota PPK dan PPS
2. Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI**

Kepala Puskesmas
menerangkan bahwa :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat Tgl. Lahir/Umur : / Tahun
- d. Agama :
- e. Alamat tempat tinggal :

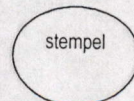
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kemampuan jasmani dan rohani calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, maka yang bersangkutan dinyatakan mampu/tidak mampu secara jasmani dan rohani.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2013

Kepala Puskesmas

.....



(.....)

Keterangan :

1. Untuk Calon Anggota PPK dan PPS
2. Coret yang tidak perlu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernahkawin
b. nama istri/suami
c. jumlah anakorang
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
.....
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman Pekerjaan : a.
b.
c.
d.
10. Pengalaman Organisasi : a.
b.
c.
d.
11. Pengalaman yang Mendukung Tugas kepemiluan : a.
b.
c.
d.

12. Penghargaan yang pernah : a.
Diperoleh (disertai fotokopy b.
Bukti-bukti) c.
d.

13. Lain-lain :

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Selatan dan pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA
PEMILIH/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat Tgl. Lahir/Umur :/.....Tahun
- d. Agama :
- e. Alamat tempat tinggal :

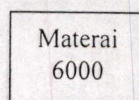
menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak memihak/tidak akan terlibat dalam Tim pemenangan dan/atau tim kampanye ataupun dengan nama lain yang berkaitan dengan semua kegiatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, dan jika saya terbukti dikemudian hari, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada tanggal:

Yang membuat pernyataan



(.....)